



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Terhadap Eksekusiantara:

H. Sultan bin Nusu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di RT 01, Kelurahan Pondon Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur sebagai **Pelawan/Pembanding**;

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa hukumnya Hamka Jarod, S.H. dan Anwar Amiruddin, S.H., M.Kn, keduanya Advokat pada Kantor Hukum "Hamka & Anwar", beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 26/SKA/2017/PA Pkj., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

1. Nuki bin Nusu, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Terlawan I/Terbanding I**.

2. Riona binti Nusu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan

Hal. 1 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai
Terlawan II/Terbanding II.

3. Nurhana binti Nusu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Terlawan III/Terbanding III.**

4. Najare binti Nusu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Terlawan IV/Terbanding IV.**

5. Panna bin Naim (telah meninggal dunia) sehingga diwakili oleh ahli warisnya yaitu kedua orang anaknya yaitu :

- **Nur binti Panna**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan I/ Turut Terbanding I.**

- **Nini binti Panna**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Maroanging, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan II/Turut Terbanding II.**

6. Maleng binti Naim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan III/Turut Terbanding III.**

7. Jumriah binti Naim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan IV/Turut Terbanding IV.**

Hal. 2 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



8. **Ahmad bin Naim** (telah meninggal dunia) sehingga diwakili oleh ahli warisnya yaitu kedua orang anaknya yaitu :

- **Putri Annisa binti Ahmad**, umur 10 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan V/Turut Terbanding V**.

- **Muh. Anis Adiwansyah bin Ahmad**, umur 8 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan VI/Turut Terbanding VI**

9. **Ani binti Naim**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan VII/Turut Terbanding VII**.

10. **Kalma binti Naim**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Atta Salo, Desa Atta Salo Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan VIII/Turut Terbanding VIII**.

11. **Hajja Rahmatia binti Caco**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Gellenge, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan IX/Turut Terbanding IX**

12. **Herman alias Sakka bin Caco**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar Pangkep, Kampung Baru, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Terlawan X/Turut Terbanding X**.

Terlawan I sampai dengan Terlawan IV serta Turut Terlawan I, II, III dan Turut Terlawan VII diwakili oleh kuasa hukumnya H.Baharuddin Side, S.H., M.H. dan Sulaeman Mansyur, S.H.,

Hal. 3 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, Nomor 5 Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 35/SKA/2017/PA Pkj., selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pangkep Nomor 0411/Pdt.G/2017/PAPkj. tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari para Terlawan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.731.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pelawanyang diwakili oleh kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2018;

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan Terbanding IV serta Turut Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding VI pada tanggal 10 April 2018 sedangkan kepada Turut Terbanding IV,V, VI, VIII, IX, dan Turut Terbanding X masing-masing diberitahukan pada tanggal 11 April 2018;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 April 2018 dan telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding IV serta Turut Terbanding I, II, III dan VII pada tanggal 23 April 2018 sedangkan kepada Turut Terbanding V, VI, VIII diberitahukan pada tanggal 9 Mei 2018, Turut Terbanding IX dan X diberitahukan pada tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkep nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pkj. tanggal 21 Maret 2018 tidak memiliki nilai yuridis karena tidak berpijak pada nilai yuridis sebagaimana dalam pertimbangannya yang menerima eksepsi para Terlawan dengan menyatakan *nebis in idem* padahal subyek hukum berbeda dengan adanya ahli waris Nusu yang tidak diikut sertakan dalam perkara sebelumnya kemudian Pelawan memasukkan semuanya dalam perkara ini untuk mendapatkan hak warisnya, sehingga perlawanan Pelawan tidak dapat dikategorikan *nebis in idem*;
2. Bahwa putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 29 November 2016 memiliki cacat yuridis karena tidak melibatkan semua ahli waris dan tidak dapat dieksekusi;
3. Bahwa Pelawan keberatan dengan penyampaian putusan dan aanmaning terhadap Pelawan/Pembanding dengan cara ghaib karena domisili Pelawan telah dicatat dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam bukti P.3 dan P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menunjuk domisili Pelawan/Pembanding, sehingga apabila dilakukan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dengan cara ghaib maka menyalahi aturan yang ada;
4. Bahwa Pelawan menarik pihak ketiga karena mempunyai kepentingan hukum terkait harta warisan H.Nusu sedangkan tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pkj padahal sesuai dengan bukti P.5 dan diakui pula Terlawan sehingga hakim keliru dalam

Hal. 5 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pembuktian sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea.

Bahwa berdasarkan keberatan banding diatas, makapara Pelawan/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene No.0411/Pdt.G/2017/PA.Pkj.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding seluruhnya
- Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkep pada tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan banding Pelawan/Pembanding dan menyetujui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menerima alasan-alasan kontra memori banding dari para Termohon Banding (Nuki bin Nusu dkk);

Hal. 6 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Pembanding H.Sultan bin Nusu tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pkj.tanggal 21 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Kuasa para Pembanding melalui permintaan bantuan Pengadilan Agama Makassar, namun berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkep tanggal 14 Mei 2018, relaas penyerahan kontra memori banding tersebut belum diterima Pengadilan Agama Pangkep;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 April 2018 dan kepada para Terbanding serta Turut Terbanding I, II, III dan VII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 April 2018 sedangkan kepada Turut Terbanding IV, V, VI, VIII, IX dan X masing-masing diberitahukan pada tanggal 24 April 2018;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 3 Mei 2018, Kuasa Hukum Pembanding telah datang melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 8 Mei 2018, Kuasa Hukum para Terbanding serta Turut Terbanding I, II, III, VII telah datang melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (*inzage*);

Bahwa berkas perkara banding a *quot* telah diterima dan diregistrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1025/HK.05/V/2018 Tanggal 18 Mei 2018 dengan Nomor 0065/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Hal. 7 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkep Nomor 0411/Pdt.G/2017/PAPkj. Tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dan memperhatikan pula memori banding Pemanding dan Kontra memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan surat perlawanan Pelawan/Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Pelawan/Pemanding telah melibatkan sebagai pihak atau subyek dalam perkara ini yaitu:

- Nur binti Panna umur 20 tahun, sebagai Turut Terlawan I
- Nini binti Panna umur 18 tahun, sebagai Turut Terlawan II
- Putri Anisa Syahda binti Ahmad, umur 10 tahun sebagai Turut Terlawan III
- Muh. Anis Adiwansya bin Ahmad umur 8 tahun, sebagai Turut Terlawan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dipahami bahwa orang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah, secara hukum dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum tanpa bantuan atau diwakili oleh orang tua atau walinya dan ternyata Pelawan tidak menunjuk orang tuanya yang masih hidup atau walinya untuk mewakili sebagai pihak dalam perkara ini sehingga surat perlawanan Pelawan mengandung cacat formil *error in persona*;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding tidak konsekwen dalam pernyataannya tentang kedudukan Turut Terlawan I s/d IV dalam silsilah keluarganya, yaitu dalam identitas pihak disebutkan sebagai ahli waris almarhum Naim bin Nusu, dalam posita angka 8 dijelaskan bahwa Naim adalah anak hasil pernikahan **Pelawan dengan istri pertamanya** sedangkan dalam posita angka 3 menyebutkan salah satu ahli waris Nusu bin Waddu adalah Almarhum Naim akan tetapi tidak dikaitkan dengan kata "**bin Nusu**" seperti menyebut ahli waris Nusu lainnya, sehingga kedudukan almarhum Naim dalam silsilah Nusu bin Waddu tidak jelas dan dapat menimbulkan keraguan apakah Naim anak Nusu bin Waddu atau anak Pelawan yaitu H. Sultan bin Nusu, oleh karena itu surat perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Pkj tanggal 29 November 2016 dengan alasan belum berkekuatan hukum tetap karena pemberitahuan putusan perkara tersebut belum pernah disampaikan kepada Pelawan hingga diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata perlawanan yang diajukan Pelawan tidak jelas apakah terhadap eksekusi yang belum dilaksanakan ataukah terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya dua dalil yang kontradiksi, sebagaimana dalil Pelawan dalam posita angka 10 yang menyatakan bahwa "...oleh karena almarhum Nusu bin Waddu telah meninggal dunia tetapi tidak dilakukakn perbaikan gugatan untuk memohon agar harta peninggalannya dibagi waris sehingga gugatan seperti itu adalah cacat yuridis yang dapat menyebabkan batalnya putusan **dan eksekusi tidak dapat dilaksanakan**, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa eksekusi belum dilaksanakan dan akibat hukumnya adalah penundaan atau penangguhan eksekusi hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam petitum angka 8 yang mohon agar "Membatalkan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 162/Pdt.G/2016/PA.Pkj tanggal 29 November 2016 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap", dari pernyataan tersebut dapat pula dipahami bahwa eksekusi putusan Pengadilan Agama Pangkep tersebut telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan upaya hukumnya adalah pembatalan eksekusi dengan gugatan baru;

Menimbang, bahwa dengan adanya kedua pernyataan yang kontradiksi tersebut dan tidak pula didukung dengan uraian fakta yang jelas, baik dalam posita maupun dalam petitum, dalam hal ini uraian tentang sampai dimana proses pelaksanaannya mulai dari *aanmaning* sampai dengan pelaksanaan eksekusi bilamana eksekusi telah dilaksanakan, maka perlawanan Pelawan/Pembanding tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat perlawanannya, Pelawan/Pembanding mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai silsilah almarhum Nusu bin Maddu yang dianggap tidak lengkap, seharusnya bantahan tersebut diajukan Pelawan/Pembanding pada pemeriksaan Tingkat Pertama bersamaan dengan jawabannya dalam perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena surat perlawanan Pelawan/Pembanding disamping *error in persona* dan tidak konsisten dalam mendudukkan pihak-pihak serta terdapatnya uraian-uraian yang kontradiksi dan tidak didukung dengan posita dan petitum yang jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perlawanan Pelawan/Pembanding adalah kabur (*obscure libel*) sehingga mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perlawanan Pelawan/Pembanding cacat formil maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal*", dengan demikian maka surat perlawanan Pelawan/Perbanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : " *gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara*", maka seluruh pemeriksaan dan penilaian

Hal. 10 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terlawan/Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Juamdil Akhir 1439 Hijriahtidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusannya dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pkj.tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.731.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis,tanggal 26 Juli 2018 Miladiah,bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah1439 Hijriah oleh kami

Hal. 11 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Amir Razak,S.H.,M.H.,sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Kamariah S.H.M.H ,serta Drs H. Khaeruddin.S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0065/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 21 Mei 2018 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H.,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj Kamariah, S.H., M.H.

Drs. Muh.Amir Razak .S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put.0065/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)